



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Jakarta, 10 November 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Beji, Kota Depok, selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan

Tergugat, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Limo, Kota Depok, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 19 Mei 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/ PA.Dpk tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal

*Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 November 2014 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 29 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bukit Rivaria Sawangan, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

3.

Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rafa Fabiano, (laki-laki), lahir di Depok, 01 Maret 2015, umur 8 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2022 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab sehingga nafkah keluarga yang diberikan kurang maksimal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.2. Disamping itu, Tergugat bersikap temperamental, yakni Tergugat mudah marah serta pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan November 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Tergugat keluar meninggalkan rumah kontrakan. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sidang, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya berdamai dan rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H selaku Mediator non Hakim bersertifikat. Namun ternyata upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah pergi dan tidak mau mengikuti proses mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat setelah hadir sekali pada hari sidang pertama tanggal 13 Mei 2023, namun pada hari-hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap sidang dan juga tidak mengutuskan orang lain sebagai kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga sidang dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat untuk pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat bertanggal 29 November 2014, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di muka sidang ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama :

1. Saksi , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Beji Kota Depok,

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan dengan Penggugat selaku ibu kandung Penggugat, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2014 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bukit Rivaria Sawangan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat mudah marah dan pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung saat saksi datang berkunjung ke rumah kontrakan mereka;
- Bahwa setahu saksi akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak bulan November 2022 yang berlangsung sampai dengan sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan supir pribadi, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Beji, Kota Depok, telah

*Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan dengan Penggugat ayah kandung Penggugat, mereka adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 29 November 2014 dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Bukit Rivaria Sawangan Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok;
- Bahwa setahu saksi awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat mudah marah dan pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung saat saksi datang berkunjung ke rumah kontrakan mereka;
- Bahwa setahu saksi akibat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak bulan November 2022 yang berlangsung sampai dengan sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah berulang kali berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Penggugat di muka sidang secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan dan

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara kompetensi absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Pancoran Beji Kota Depok, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Depok berwenang untuk menerima memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H selaku Mediator non Hakim bersertifikat. Namun ternyata upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat telah pergi dan tidak mau mengikuti proses mediasi sehingga mediasi dinyatakan gagal

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi yang dilakukan oleh Syakhrudin, S.HI, M.H selaku Mediator non Hakim bersertifikat. Namun sebagaimana laporan Mediator tersebut bertanggal 13 Mei 2023 bahwa ternyata upaya mediasi gagal dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak beritikad baik dan tidak mau mengikuti proses mediasi sehingga perkara ini diperiksa dan diputusa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

*Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil/alasan-alasan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan, dikarebakan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, Tergugat temperamental dan pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat merasa trauma, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layahnya suami istri semenjak bulan Novembers 2022 yang berlangsung sampai dengan saat ini, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat dikarenakan Tergugat tidak hadir lagi menghadap sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap sidang, namun karena perkara dimaksud mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan bukti kesaksian dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*probationis causa*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat sesuai dengan akta aslinya dan telah dibubuhi materi secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*), dan menurut Majelis Hakim bahwa alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR Juncto Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti) harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki legal standing dan patut dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara aquo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, kedua saksi Penggugat tersebut dinilai tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 18 tahun, cakap dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat, saksi pertama dan kedua adalah ibu dan ayah kandung Penggugat. Saksi-saksi tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR kedua orang saksi

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi (yang dalam penjelasan pasal demi pasal, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebut dengan *siqaaq* yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dimana kedua saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat mudah marah sehingga Penggugat merasa trauma, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sejak bulan November 2022 yang berlangsung sampai dengan sekarang dan pihak keluarga Penggugat telah pernah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang ternyata keterangan saksi pertama dengan keterangan saksi kedua telah saling menguatkan satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim menilai bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, untuk itu patut diterima sebagai alat bukti yang meneguhkan kebenaran dalil gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermissoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Rafa Fabiano, lahir di Depok tanggal 01 Maret 2015, umur 8 tahun;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2022 mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat temperamental dan pernah menendang Penggugat sehingga Penggugat trauma atas kejadian tersebut;

*Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri sejak bulan November 2022 yang berlangsung sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang delapan bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara mereka, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, putusan Mahkamah Agung RI 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian, dimana yang dituju dari Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus sehingga apabila dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ...

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang..." (QS Ar-Rum: 21)

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

بقدر الامكان الضرر يدفع

Artinya "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena adanya

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghayah Al-Maram halaman 162, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Apabila ketidaksukaan (kebencian) istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan Talak Satu Bain Shughra"*;

Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian dan tidak ada bukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Dengan demikian gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* dari Tergugat kepada Penggugat telah sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana tergambar dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 540.000,00- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Depok dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. T. Syarwan** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Drs. Endang Wawan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

*Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 1391/Pdt.G/2023/PA.Dpk*



Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Drs. T. Syarwan.

Drs. Endang Wawan.

Panitera Pengganti,

Eva Zulva Wardiyanti S.H.I, M.H.

Perincisan biaya perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00-
1. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00-
Penggugat			
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	280.000,00-
4. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00-
Jumlah	:	Rp.	540.000,00-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)